



VISUM ET R EPER TUM (VER)



- Visum et Repertum (VeR) adalah surat keterangan medis yang sifatnya diperuntukkan untuk kebutuhan peradilan.
- VeR merupakan laporan tertulis yg dibuat oleh dokter yang memuat hasil pemeriksaan. Barang bukti medis, atas permintaan tertulis dari penyidik (atau yg berwenang) untuk kepentingan peradilan, dan dibuat atas dasar sumpah jabatan.

- Permintaan VeR ditanda tangani oleh penyidik polisi, dengan pangkat min. ajun inspektur polisi/pangkat dibawahnya tapi menjabat kapolsek/pegawai negeri yg diberi wewenang (jaksa/hakim).



- **Ketentuan Pembuatan VeR:**

- a. Surat permintaan dari pihak yang berwenang sesuai dengan KUHAP & UU peradilan militer
- b. Ketentuan memberlakukan barang bukti : untuk kasus hidup harus diantar oleh penyidik atau polisi untuk keaslian barang bukti.
- c. VeR dibuat oleh dokter yang disumpah
- d. Dalam VeR dicantumkan “pro justisia” sebagai pengganti materai
- e. Barang bukti yang akan diperiksa harus diantar oleh penyidik dengan membawa surat permintaan.
- f. Barang bukti jenazah à harus dilabel dan dilak/disegel, label diikatkan di ibu jari kaki.
- g. Barang bukti hidup (korban masih hidup) à diantar oleh penyidik dengan membawa surat permintaan.



- **Jenis-jenis VeR :**
- Dikaitkan dengan pemeriksaan yg mendasarinya:
 - VeR psikiatri (kejiwaan)
 - VeR fisik : V et R jenazah, korban hidup, perlukaan, keracunan, kejahatan seksual.
- Dikaitkan dengan kelengkapan isinya:
 - VeR sementara à dapat digunakan sebagai bukti
 - awal penyidikan
 - VeR lanjutan à sebagai sambungan dalam proses penyidikan
 - perkara
 - VeR definitif à permanen, sebagai pengganti barang bukti
 - medis guna proses peradilan.
- VeR sementara & lanjutan à surat keterangan medis sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara.

• Alur Penanganan VeR

a. Penerimaan korban:

- Dokter umum/spesialis
- Penanganan kesehatan dahulu, baru aspek medico legal

b. Penerimaan SPV

- Dokter meneliti SPV
- Surat permintaan sering terlambat

c. Pemeriksaan korban secara medis

- Dokter juga menggunakan ilmu forensik

d. Pengetikan VeR

- Petugas administrasi dengan memperhatikan format/bentuk tertentu

e. Penandatanganan VeR

- Oleh dokter yang menangani
- Jika tim oleh ketua tim yang ditunjuk

- **Struktur dan Isi VeR:**

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Ada nomor dan tanggal surat
- c. Mencantumkan kata “pro justicia” di bagian kanan atas
- d. Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan terutama saat mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan nama lengkap
- h. Berstempel instansi yankes
- i. Dipperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada peminta VeR
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya
- l. Tidak memberi ruang untuk tambahan tulisan



- **Bagian-Bagian VeR:**

- a. **Pembukaan**

Pro justitia

- b. **Pendahuluan (obyek administrasi):**

1. Identitas penyidik yang mengajukan permintaan
2. Identitas dokter yang memeriksa
3. Identitas korban

c. Hasil pemeriksaan

1. Hasil pemeriksaan (memuat seluruh hasil)
2. Tindakan dan perawatan
3. Keadaan akhir korban terutama tentang gejala sisa dan cacat badan (termasuk indera) merupakan hal yang penting untuk pembuatan kesimpulan sehingga harus diuraikan dengan jelas

d. Kesimpulan

- Memuat kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter berdasarkan keilmuan atau keahliannya
- Dengan menyebutkan luka, kualifikasi luka/derajat luka

e. Penutup

- Pada bagian ini tidak diberikan judul “penutup” melainkan merupakan kalimat penutup yang menyatakan bahwa “demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan keilmuan mengingat sumpah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP”

Contoh Formulir Visum et Repertum

Pro Yustitia

KOP SURAT

VISUM ET REPERTUM Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini dr.
adalah dokter Rumah Sakit X Jakarta. Berdasarkan surat permintaan dari penyidik:

Nama :
Jabatan :
Nomor Surat :
Tertanggal :

Menerangkan bahwa pada tanggal.....pukul.....

telah memeriksa seorang pasien yang sesuai dengan surat tersebut diatas. Dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Jenis Kelamin: L / P
Umur :
Kewarganegaraan : WNI / WNA
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedaaan Umum :

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan Dalam :

Kesimpulan :

Visum et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit X

Dokter yang memeriksa/merawat Jakarta

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

latihan

- Kerjakanlah tes berikut ini:
 1. Kepada siapa saja informasi medis seorang pasien dapat diberikan?
 2. Jelaskan ketentuan dalam pembuatan SKM!
 3. Jelaskan ketentuan dalam pembuatan VeR!



Thank You